

PERATURAN DIREKSI
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
Nomor: HK-01/19/8/1/SKPR/DIRUT/IKT-24

TENTANG

PEDOMAN KEBIJAKAN PENCEGAHAN TRANSAKSI OLEH ORANG DALAM (*INSIDER TRADING*)
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK

DIREKSI PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendorong kinerja PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. ("Perseroan"), melindungi kepentingan pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk pencegahan transaksi oleh orang dalam Perseroan (*Insider Trading*) yang dapat menyebabkan ketidakadilan karena pihak yang memiliki informasi yang tidak diakses oleh publik tersebut dapat menarik keuntungan sebesar-besarnya sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan pemegang saham dan/atau publik pada umumnya kepada Perseroan.
 - b. Bahwa perihal pencegahan transaksi oleh orang dalam Perseroan (*Insider Trading*) harus dirumuskan dalam sebuah kebijakan untuk memastikan implementasinya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kesetaraan dan kewajaran.
 - c. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal termasuk pengaturan mengenai transaksi efek yang tidak dilarang bagi orang dalam beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. Bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap transaksi efek yang tidak dilarang bagi orang dalam, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai transaksi efek yang tidak dilarang bagi orang dalam yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

D2	D3	D4
		

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara RI No.64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3608);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tanggal 5 Maret 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang pelayaran;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 Tanggal 1 Oktober 2021 Tentang Penggabungan Perusahaan Perseroaan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroaan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 225);
 9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka berikut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
 10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 78/POJK.04/2018 tentang Transaksi Efek yang Tidak Dilarang bagi Orang Dalam;
 11. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

D2	D3	D4
		

12. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/1/4/1/KPTN/UTMA/PLND-22 Tanggal 1 April 2022 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kepatuhan Atas Dokumen Perusahaan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
13. Akta Pendirian PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Nomor 10 tanggal 5 November 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Yulianti Irawati, S.H., Pengganti Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan keputusan Nomor AHU-58515.AH.01.01 Tanggal 19 November 2012, sebagaimana telah dilakukan perubahan untuk menjadi Perseroan Terbuka berdasarkan Akta Nomor 48 tanggal 14 April 2018, dibuat oleh dan di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor AHU-0008618.AH.01.02 tanggal 17 April 2018 dan Anggaran Dasarnya terakhir kali diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 45 tanggal 18 Juli 2023, pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi RI tanggal berdasarkan surat Nomor: AHU-AH.01.03-0101406 tanggal 24 Juli 2023;
14. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 45 tanggal 18 April 2023 dibuat oleh dan di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi RI tanggal berdasarkan surat Nomor: AHU-AH.01.09-0117443 tanggal 9 Mei 2023 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 07 tanggal 5 September 2023 dibuat oleh dan dihadapan Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., selaku pengganti Notaris Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi RI tanggal berdasarkan surat Nomor: AHU-AH.01.09-0162246 tanggal 7 September 2023;
15. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: HK.56/3/7/IKT-22 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pedoman Good Corporate Governance (GCG);
16. Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: Hk.56/5/7/IKT-21 tanggal 01 September 2021 tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
17. Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: HK.56/3/1/IKT-22 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perusahaan di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;

D2	D3	D4
		

18. Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: HK.01/2/1/1/SDMU/DIRUT/IKT-24 Tanggal 2 Januari 2024 Tentang Struktur Organisasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
19. Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: HK.01/2/1/2/SDMU/DIRUT/IKT-24 Tanggal 2 Januari 2024 Tentang Nama Jabatan di Lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
20. Peraturan Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Nomor: HK.01/1/3/1/PSDM/DIRUT/IKT-24 Tanggal 1 Maret 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Manajemen PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk TENTANG PEDOMAN KEBIJAKAN PENCEGAHAN TRANSAKSI OLEH ORANG DALAM (*INSIDER TRADING*) DI LINGKUNGAN PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan:

- a. Perseroan adalah PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
- b. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek;
- d. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka;
- e. Pemegang Saham Utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan;
- f. Perusahaan Pengendali yang selanjutnya disebut Pengendali, adalah Pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:
 - a. Memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau
 - b. Mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka.
- g. *Insider Trading* adalah Kegiatan perdagangan atau jual-beli efek Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada saham, right/HMETD, obligasi, surat utang jangka menengah oleh pihak-pihak yang memiliki Informasi Orang Dalam (Pihak Internal Perseroan), yang mana pemanfaatan Informasi Orang Dalam tersebut untuk mencari keuntungan di pasar modal dikategorikan sebagai kegiatan ilegal;

D2	D3	D4
<i>gn</i>	<i>b</i>	<i>A</i>

- h. Transaksi Efek adalah adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan;
- i. Pihak Internal Perseroan/Orang Dalam adalah:
 - 1. Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Karyawan Perseroan;
 - 2. Pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama Perseroan;
 - 3. Orang perseorangan yang karena kedudukan, profesi atau hubungan hukumnya dengan Perseroan dan Entitas Anak Perseroan (misalnya konsultan hukum atau akuntan publik) memungkinkan orang tersebut memperoleh Informasi Orang Dalam;
 - 4. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir merupakan pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2, atau 3 di atas.
- j. Informasi Material adalah Semua data atau informasi atau fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi harga dan/atau volume perdagangan efek Perseroan dan/atau dapat mempengaruhi keputusan pemegang efek/calon pemegang efek/investor Perseroan dalam berinvestasi pada efek Perseroan;
- k. Informasi Rahasia adalah Semua data atau informasi atau fakta mengenai Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan yang tidak ditujukan untuk umum, termasuk namun tidak terbatas pada data/informasi/fakta yang bersifat komersial, keuangan, teknis ataupun lainnya mengenai nasabah, vendor, supplier, distributor, rekanan bisnis, baik tertulis maupun tidak tertulis, *machine readable*, direkam secara elektronik dan/atau dalam bentuk lainnya yang dinyatakan secara tertulis sebagai informasi rahasia ataupun secara alamiah dan/atau menurut peraturan perundang-undangan secara jelas harus diperlakukan rahasia, atau secara umum patut diperlakukan rahasia;
- l. Informasi Orang Dalam adalah Semua Informasi Rahasia atau Informasi Material yang tidak atau belum dipublikasikan secara resmi oleh Perseroan atau tidak/belum menjadi informasi publik;
- m. *Periode Black Out* adalah adalah 10 (sepuluh) hari sebelum Perusahaan menyampaikan keterbukaan atas laporan keuangan Perusahaan selama 3 (tiga) kuartal pertama atau periode dimulai 1 (satu) bulan sebelum menyampaikan keterbukaan mengenai hasil kinerja tahunannya dan berakhir 2 (dua) hari setelah keterbukaan tersebut;

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud pedoman ini adalah memastikan kegiatan transaksi saham PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("Perseroan") yang wajar, serta untuk melindungi Perseroan dalam melaksanakan Aksi Korporasi, perlu diatur kebijakan *Insider Trading* bagi Pihak Internal/Orang dalam untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi.
- b. Tujuan pedoman ini adalah sebagai berikut:
 - 1. Sebagai pedoman kebijakan dalam kegiatan transaksi saham Perseroan yang dilakukan oleh setiap insan Perseroan dan setiap Pihak Tertentu yang memiliki Informasi Material dan Informasi Rahasia yang tidak atau belum menjadi informasi publik ("Informasi Pihak Internal/Orang Dalam");
 - 2. Kegiatan transaksi Saham Perseroan yang dilakukan oleh setiap insan Perseroan dan setiap Pihak Tertentu berdasarkan pada informasi yang tersedia untuk umum dan tidak didasarkan pada Informasi Pihak Internal/Orang Dalam;
 - 3. Setiap insan Perseroan dan setiap Pihak Tertentu yang memiliki Informasi Pihak Internal/Orang Dalam dilarang untuk menyalahgunakan Informasi Pihak Internal/Orang

D2	D3	D4
<i>gn</i>	<i>h</i>	<i>b</i>

Dalam untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lainnya dalam melakukan kegiatan transaksi saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan;

4. Setiap insan Perseroan yang memiliki Informasi Pihak Internal/Orang Dalam harus bebas dari segala bentuk benturan kepentingan, serta tidak mempengaruhi kinerjanya sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang dimilikinya sebagai Insan Perseroan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Direksi ini mengatur kebijakan terkait dengan kegiatan transaksi saham Perseroan yang dilakukan oleh insan Perseroan yang memiliki Informasi Pihak Internal/Orang Dalam, dan berlaku di lingkungan Perseroan.

PASAL 4 KEBIJAKAN UMUM

- a. Perseroan melarang pemanfaatan Informasi Pihak Internal/Orang Dalam untuk mencari keuntungan di pasar modal termasuk namun tidak terbatas pada tindakan sebagai berikut:
 1. Melakukan pembelian atau penjualan atas efek Perseroan;
 2. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan efek Perseroan; atau
 3. Memberi Informasi Pihak Internal/Orang Dalam kepada pihak lain yang patut diduga dapat memanfaatkan Informasi Pihak Internal/Orang Dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan efek Perseroan.
- b. Pihak Internal/Orang Dalam Perseroan sesuai dengan kewenangan dan lingkup pekerjaannya yang memiliki akses terhadap informasi Perseroan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat rahasia, bertanggung jawab untuk:
 1. Melindungi Informasi Rahasia Perusahaan, baik saat masih aktif bekerja maupun sudah tidak bekerja atau tidak mempunyai ikatan kerjasama dengan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 2. Menggunakan informasi Perseroan, baik yang bersifat umum maupun khusus, hanya untuk kepentingan Perusahaan; dan
 3. Tidak melakukan penyebaran informasi yang bersifat rahasia, baik secara lisan maupun tulisan, kepada pihak lain berupa perseorangan, Perusahaan, asosiasi, atau badan hukum lainnya.
- c. Pihak Internal/Orang Dalam Perseroan dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengambil keuntungan pribadi selain daripada kepentingan Perusahaan, atas setiap pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan Perseroan. Setiap Orang Dalam Perseroan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan perdagangan (membeli ataupun menjual) Efek Perusahaan selama Periode *Black Out* atau periode lainnya sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan dari waktu ke waktu, sehubungan dengan penyampaian keterbukaan mengenai tindakan korporasi yang dilakukan oleh Perseroan.
- d. Setiap pihak yang dengan sengaja melawan hukum berupaya untuk memperoleh, atau pada akhirnya memperoleh Informasi Pihak Internal/Orang Dalam, dikenakan larangan yang sama seperti yang berlaku bagi Pihak Internal Perseroan/Orang Dalam sebagaimana dimaksud di atas. Contoh perbuatan melawan hukum, antara lain:
 1. Berusaha memperoleh Informasi Orang Dalam dengan cara mencuri;
 2. Berusaha memperoleh Informasi Orang Dalam dengan cara membujuk orang dalam; dan
 3. Berusaha memperoleh Informasi Orang Dalam dengan cara kekerasan atau ancaman.

D2	D3	D4
		

- e. Perseroan meminimumkan peluang *Insider Trading* antara lain dengan cara :
1. Memisahkan secara tegas data atau informasi yang dikategorikan Informasi Pihak Internal/Orang Dalam dengan data atau informasi yang bersifat publik;
 2. Membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud; dan
 3. Menandatangani non-disclosure agreement pada saat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

PASAL 5
PEJABAT BERWENANG

Pejabat pengawas ketaatan perdagangan efek Perseroan adalah Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary*. Setiap Pihak Internal Perseroan/Orang Dalam yang mengetahui pelanggaran terhadap kebijaksanaan ini dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada pejabat yang berwenang.

PASAL 6
SANKSI

Setiap Pihak Internal/Orang Dalam Perseroan yang tidak mematuhi Kebijakan ini akan dikenai sanksi sebagai berikut:

1. Apabila Pihak Internal/Orang Dalam Perseroan adalah pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama, maka sanksi akan dikenakan melalui mekanisme lembaga arbitrase yang berada di wilayah hukum Indonesia;
2. Apabila Pihak Internal/Orang Dalam Perseroan adalah anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi Perseroan atau Entitas Anak Perseroan, maka sanksi akan dikenakan sesuai dengan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar;
3. Apabila Pihak Internal/Orang Dalam Perseroan adalah karyawan Perseroan atau Entitas Anak Perseroan, maka sanksi akan dikenakan sesuai dengan Peraturan Perusahaan;
4. Apabila Pihak Internal/Orang Dalam Perseroan adalah pihak yang memiliki hubungan usaha dengan Perseroan atau Entitas Anak Perseroan, maka sanksi dapat berakibat pada pembatalan kerja sama dan pihak tersebut bertanggung jawab penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
PENUTUP

- (1) Perubahan:
- a. Peraturan Direksi ini telah ditelaah dan akan diperbaharui secara berkala untuk disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, perubahan lingkungan usaha serta perubahan peraturan perundang-undangan.
 - b. Permintaan perubahan Peraturan Direksi ini dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan.
 - c. Setiap perubahan atas Peraturan Direksi ini akan dibuat dalam bentuk tertulis.
- (2) Peraturan Direksi ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan dan ditandatangani oleh Direksi Perseroan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Direksi ini tetap mengacu pada ketentuan/peraturan internal Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D2	D3	D4
		

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : Agustus 2024

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
DIREKTUR UTAMA


SUGENG MULYADI

Tembusan Yth:

1. Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
2. Direksi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;

D2	D3	D4
		